



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sudirman No. 2 Telp. (0271) 653693, (0271) 642020 Psw. 528 Fax (0271) 653693
Website : dpmptsp.surakarta.go.id E-mail : dpmptsp@surakarta.go.id
SURAKARTA
57111

KEPUTUSAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR : 420 / 0156 / L-06 / SK-PNF / VII / 2017

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN PENDIDIKAN NONFORMAL

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa setiap pendirian satuan pendidikan nonformal wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah.
- b. bahwa setelah memeriksa, mengkaji, dan menilai Permohonan Izin Mendirikan Pendidikan Nonformal dari Pemohon termasuk persyaratan teknisnya berupa dokumen Rencana Pengembangan Satuan Pendidikan, maka dapat diberikan Izin Mendirikan Pendidikan Nonformal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Izin Mendirikan Pendidikan Nonformal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 10); Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 57);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Nonformal kepada:

- a. Nama Pemegang Izin : DIYAH ISKANDAR
- b. Alamat Pemegang Izin : Perum Griya Tiara Alam No. B17
RT 009 RW 004
Kelurahan Gumpang
Kecamatan Kartasura
Kabupaten Sukoharjo
- c. Nama Satuan Pendidikan : LEMBAGA PENDIDIKAN
INDONESIA AMERIKA (LPIA)
Cabang Surakarta
- d. Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Slamet Riyadi No. 269,
RT 003 RW 003
Kelurahan Sriwedari
Kecamatan Laweyan
Kota Surakarta
- e. Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN
INDONESIA AMERIKA (LPIA)

KEDUA : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU wajib mentaati ketentuan sebagai berikut:

- a. memenuhi standard pendidikan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. mengirimkan laporan berkala tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Peraturan Perundang-undangan di bidang Pendidikan;

- KETIGA : Izin Mendirikan Pendidikan Nonformal ini dapat dicabut apabila:
- a. Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Izin ini sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 - b. Tidak menyelenggarakan program Pendidikan Nonformal selama 2 (dua) tahun berturut turut;
- KEEMPAT : Izin Mendirikan Pendidikan Nonformal ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sebelum habis jangka waktunya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 26 Juli 2017

an. WALIKOTA SURAKARTA

KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SURAKARTA



TOTO AMANTO



Tembusan :
Dinas Pendidikan Kota Surakarta.



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Sudirman No. 2 Telp. (0271) 653693 / (0271) 642020
Psw. 528, 422 & 464 Fax. (0271) 653693 Surakarta 57111

**LEMBAGA PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN NON FORMAL**

Nomor : 420 / 0156 / L-06 / PNF / VII / 2017

Identitas Lembaga Pendidikan

Nama Lembaga : **LEMBAGA PENDIDIKAN INDONESIA
AMERIKA (LPIA) Cabang Surakarta**

Nomor Induk Lembaga :

Alamat Lembaga : **Jl. Slamet Riyadi No. 269,
RT 003 RW 003
Kelurahan Sriwedari
Kecamatan Laweyan
Kota Surakarta**

Didirikan : **26 Juni 1993**

Program Pendidikan : **Bahasa Inggris**

Nama Penanggung Jawab Lembaga

Pemilik/Penyelenggara : **YAYASAN PENDIDIKAN INDONESIA
AMERIKA (LPIA)**

Nama Pemilik/Penyelenggara : **DIYAH ISKANDAR**

Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal ini berlaku mulai 26 Juli 2017 sampai dengan 26 Juli 2019 dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Dikeluarkan di SURAKARTA
pada tanggal 26 Juli 2017

a.n. WALIKOTA SURAKARTA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SURAKARTA



Drs. TOTO AMANTO, MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 19610811 198812 1 001





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0007367.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN INDONESIA AMERIKA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris DIAN FITRIANA, SH., M.KN sesuai Akta Nomor 12 Tanggal 21 Mei 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan LEMBAGA PENDIDIKAN INDONESIA AMERIKA tanggal 21 Mei 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015052131100951 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan LEMBAGA PENDIDIKAN INDONESIA AMERIKA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum;
YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN INDONESIA AMERIKA
berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR sesuai Akta Nomor 12
Tanggal 21 Mei 2015 yang dibuat oleh Notaris DIAN FITRIANA, SH., M.KN
berkedudukan di KOTA BEKASI.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 22 Mei 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 22 Mei 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0007367.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 22 Mei 2015

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH



DIAN FITRIANA, SH, M.Kn



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0007367.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN INDONESIA AMERIKA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
DRS. H. M. ALI BADARUDIN, S.H., MM.PD	3175061212630022
HJ. DEWI SHOLIKAH	3372015212580003
LILIK SYARIFAH, S.E	3372015906680002
TAQDIR HERU WIYONO	3311091207610003
ZAENAL ISMAIL, S.H	3372010807650001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
TAQDIR HERU WIYONO	3311091207610003	PEMBINA	KETUA
DRS. H. M. ALI BADARUDIN, S.H., MM.PD	3175061212630022	PENGURUS	KETUA UMUM
ZAENAL ISMAIL, S.H	3372010807650001	PENGURUS	SEKRETARIS
LILIK SYARIFAH, S.E	3372015906680002	PENGURUS	BENDAHARA
HJ. DEWI SHOLIKAH	3372015212580003	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 22 Mei 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 22 Mei 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0007367.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 22 Mei 2015

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH



DIAN FITRIANA, SH, M.Kn